



BUPATI REMBANG  
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.9.11/0668/ 2026

TENTANG

BURUH TANI TEMBAKAU, PETANI CENGKEH DAN BURUH TANI CENGKEH  
PENERIMA BANTUAN TUNAI LANGSUNG YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bahwa data buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disalurkan langsung kepada penerima manfaat yang telah memenuhi persyaratan hasil verifikasi dan validasi data penerima manfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Rembang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 Tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Rembang Tahun 2026;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Nomor 500.8/0707.e/2026 Tentang Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Rembang Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Rembang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang bertugas dan bertanggung jawab menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai kepada penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia Cabang Pati serta membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 September 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO